



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FAISAL Bin IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Penampaan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /12 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhison
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **MASYUDHA ARIEF Alias YUDA Bin MASHUT;**
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /02 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhison
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaid, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL Bin IRWASNYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Als YUDA Bin MASHUT (Alm) dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I FAISAL Bin IRWASNYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Als YUDA Bin MASHUT (Alm) dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I FAISAL Bin IRWASNYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Als YUDA Bin MASHUT (Alm) dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I FAISAL Bin IRWASNYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Als YUDA Bin MASHUT (Alm) masing-masing selama 4 (lima) tahun serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram; (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, degan nomor mesin JM91E2909717, Nomor rangka MH1JM9128PK911702 (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURYANA SINAGA)
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di depan rumah sdr AGUNG (DPO) di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara *tanpa hak atau*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib para Terdakwa bertemu di warung kopi di Desa Penamaan Kec. Deleng Pokhkisen KabAceh Tenggara dan melakukan permufakatan jahat dengan patungan uang Terdakwa I Rp 20.000,- dan Terdakwa II Rp 50.000,- untuk membeli 1 (satu) Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Desa Perapat Hilir kec. Babusaalam kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah pondok didepan rumah sdra WIN GOROK, dan para Terdakwa menggunakannya di pinggir Sungai yang berada di Desa Penamaan;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju warung makan dekat lampu merah Desa Kota Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk makan, dan setelah makan para Terdakwa kembali bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan patungan masing-masing Rp 50.000 dengan jumlah Rp 100.000,- yang di pegang Terdakwa I dan pergi ke Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II, lalu setibanya di lokasi para Terdakwa melihat Sdra AGUNG (DPO) duduk di depan rumahnya dan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdra AGUNG namun Narkotika jenis sabu miliknya sudah habis sehingga Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- kepada sdra AGUNG meminta membantu untuk membeli sabu, berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan rumah sdra AGUNG, setelah Terdakwa I dan sdra AGUNG pergi membeli sabu di depan sebuah rumah yang berada didesa perapat hilir kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara yang Terdakwa I tidak ketahui pemiliknya dan setelah sdra AGUNG membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Sdra AGUNG kembali kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Aparat Kepolisian melakukan patroli rutin di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 03.30 Wib tepat di pinggir jalan umum Aparat kepolisian memberhentikan Terdakwa I bersama sdra AGUNG berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdra AGUNG langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan kepada Terdakwa I

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di sepeda motor dan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I dan diakui Terdakwa I adalah miliknya bersama Terdakwa II yang ikut diamankan sedang menunggu depan rumah sdra AGUNG tidak jauh dari Terdakwa I ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,- dengan meminta bantuan kepada sdra AGUNG untuk membelinya, sehingga Aparat Kepolisian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 41/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1391/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Bahwa Terdakwa I SONI FADLI Alias SONI Bin NAHARSAH dan Terdakwa II ANDI KUASA Alias TAPO Bin Alm. SABRI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan umum yang berada di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Aparat Kepolisian melakukan patroli rutin di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 03.30 Wib tepat di pinggir jalan umum Aparat kepolisian memberhentikan Terdakwa I bersama sdr AGUNG berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr AGUNG langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan kepada Terdakwa I yang masih di sepeda motor dan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I dan diakui Terdakwa I adalah miliknya bersama Terdakwa II yang ikut diamankan sedang menunggu depan rumah sdr AGUNG tidak jauh dari Terdakwa I ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,- dengan meminta bantuan kepada sdr AGUNG untuk membelinya, sehingga Aparat Kepolisian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 41/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1391/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini dipersidangan yaitu dalam masalah tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi T. Hakiki Ramanda telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, di Desa Perapat Hilir kec. Babussalam atau tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut maka kami ketahui berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut yang diamankan, juga ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO milik Terdakwa Masyudha;
- Bahwa kemudian sdr Agung membawa Terdakwa Faisal kesebuah rumah warga di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian sdr Agung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa Faisal menunggu diluar rumah atau diatas sepeda motor, dan tidak berselang lama sdr Agung keluar dari rumah tersebut dan langsung mengajak Terdakwa Faisal pulang kerumahnya dengan mengatakan "AYOK SUDAH ADA", dimana narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh sdr Agung, dan ketika akan sampai didepan rumah sdr Agung tersebut, saksi dan saksi T. Hakiki Ramanda yang sedang melakukan patroli rutin di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 03.30 Wib tepat di pinggir jalan umum saksi dan saksi T. Hakiki Ramanda memberhentikan Terdakwa Faisal bersama sdra Agung berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdra

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian saksi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengeledahan/pemeriksaan kepada Terdakwa Faisal yang masih di sepeda motor dan saksi bersama rekan saksi T. Hakiki Ramanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa Faisal dan diakui Terdakwa Faisal adalah miliknya bersama Terdakwa Masyudha yang ikut diamankan sedang menunggu depan rumah sdr Agung tidak jauh dari Terdakwa Faisal ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,00 dengan meminta bantuan kepada sdr Agung untuk membelinya, sehingga saksi bersama rekan saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama di Desa Penampaan, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa Faisal mengenal sdr Agung karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr Agung tersebut sedangkan Terdakwa Masyudha tidak mengenal sdr Agung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T. Hakiki Ramanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini dipersidangan yaitu dalam masalah tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Firmi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, di desa perapat Hilir kec. Babussalam atau tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut maka kami ketahui berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan, juga ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO milik Terdakwa Masyudha;
- Bahwa kemudian sdr Agung membawa Terdakwa Faisal ke sebuah rumah warga di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian sdr Agung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa Faisal menunggu diluar rumah atau diatas sepeda motor, dan tidak berselang lama sdr Agung keluar dari rumah tersebut dan langsung mengajak Terdakwa Faisal pulang kerumahnya dengan mengatakan "AYOK SUDAH ADA", dimana narkoba jenis sabu tersebut dipegang oleh sdr Agung, dan ketika akan samapai didepan rumah sdr Agung tersebut, saksi dan saksi Firmi yang sedang melakukan patroli rutin di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan sekira pukul 03.30 Wib tepat di pinggir jalan umum saksi dan saksi Firmi memberhentikan Terdakwa Faisal bersama sdr Agung berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr Agung langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dan melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Firmi melakukan penggeledahan/pemeriksaan kepada Terdakwa Faisal yang masih di sepeda motor dan saksi bersama rekan saksi Firmi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa Faisal dan diakui Terdakwa Faisal adalah miliknya bersama Terdakwa Masyudha yang ikut diamankan sedang menunggu depan rumah sdr Agung tidak jauh dari Terdakwa Faisal ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,00 dengan meminta bantuan kepada sdr Agung untuk membelinya, sehingga saksi bersama rekan saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama di Desa Penampaan, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Faisal mengenal sdr Agung karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr Agung tersebut sedangkan Terdakwa Masyudha tidak mengenal sdr Agung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muryana Sinaga., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan masalah ke pemilikan kendaraan 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, yang dipergunakan oleh Terdakwa Faisal yang merupakan anak kandung saksi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan surat kendaraan 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO;
- Bahwa anak saksi memang sering menggunakannya setiap saksi pulang kerja ;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut setiap hari untuk bekerja sebagai guru di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Faisal Bin Irwansyah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, di desa perapat Hilir kec. Babussalam atau tepatnya di pinggir jalan umum 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening diatas aspal dan juga ditangkap adalah Terdakwa Masyudha Arief;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah milik Para Terdakwa dibeli secara patungan ;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada sdr Agung adalah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr Agung tersebut, karena Terdakwa sudah kurang lebih empat kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Agung;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Masyudha Arief sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermufakat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di warung nasi di kota kutacane atau tepatnya di warung dekat lampu merah dan pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa berencana selesai makan hendak menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke Desa perepat Hilir dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah uang kepada sdr AGUNG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih empat kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Agung tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO, adalah barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa;

Terdakwa II. Masyudha Arief Alias Yuda Bin Mashut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan umum dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diatas aspal yang dibuang oleh sdr Agung dan melarikan diri saat berboncengan dengan Terdakwal yang ikut ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke warung dipinggir sungai kali bulan bertemu dengan Terdakwa Faisal dan Terdakwa Faisal mengatakan kepada Terdakwa "Ada Uangku Ini Rp 20.000. Tambahi Dulu Biar Beli BR (Sabu) Kita, lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "AYOK, dan Terdakwa bersama Terdakwa Faisal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis honda beat warna hitam BL 6640 HO dan diperjalanan meminta uang yang 20.000,00 milik Terdakwa Faisal dan setelah itu Terdakwa Faisal mengarahkan untuk membeli narkoba jenis sabu di desa perapat hilir, dilokasi Win Gorok dan setelah Terdakwa Faisal dan teman Terdakwa tiba di desa perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau tepatnya di lokasi sebuah pondok didepan rumah sdr Win Gorok lalu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa Faisal sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu seorang laki - laki yang tidak kenal turun dari pondok tersebut dan langsung menjumpai Para Terdakwa, lalu Terdakwa Faisal memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 kepada seorang laki - laki tersebut dan pergi kesamping pondok mengambil Narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Para Terdakwa membeli pirex di apotik desa penampaan dan pergi kepinggir sungai di sebuah semak – semak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama, setelah selesai para Terdakwa pergi ke warung desa penampaan tersebut minum kopi, kemudian sekitar pukul 03.00 wib para Terdakwa pergi ke warung makan di kota kutacane tepatnya di warung dekat lampu merah, dan setelah selesai makan para Terdakwa melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000,00 dan berboncengan pergi menuju ke desa perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkoba jenis sabu dan setibanya, tepat di depan rumah sebuah rumah seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang dikenal oleh Terdakwa Faisal, yang menurut keterangan Terdakwa Faisal bahwa namanya sdr Agung (nam panggilan), lalu Terdakwa Faisal mendekati sdr Agung dan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Agung, dan Terdakwa Faisal berboncenga dengan sdr Agung pergi membeli sabu menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah sdr Agung tersebut dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Faisal dan sdr Agung kembali, dan tiba – tiba datang mobil anggota kepolisian tersebut, lalu sdr Agung melarikan diri dan membuang narkoba jenis sabu tersebut diatas aspal, kemudian Para Terdakwa berada ditempat ditemukannya anggota kepolisian 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu berada diatas aspal didekat Terdakwal yaitu narkoba jenis sabu yang baru dibeli oleh sdr Agung berasma Terdakwa Faisal dari uang pembeliannya hasil patungan Para Terdakwa yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sdr Agung saat melarikan diri dan setelah dilakukan penimbangan di polres aceh tenggara maka ketahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa Faisal dan sdr Agung membeli narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada memberikan upah kepada sdr Agung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal sdr Agung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan digunakan bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO, Adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, degan nomor mesin JM91E2909717, Nomor rangka MH1JM9128PK911702;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 41/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1391/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm)adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Desa perapat Hilir kec. Babussalam; memberhentikan Terdakwa Faisal bersama sdr Agung berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr Agung langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengeledahan/pemeriksaan kepada Terdakwa Faisal yang masih di sepeda motor dan saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa Faisal dan diakui Terdakwa Faisal adalah miliknya bersama Terdakwa Masyudha yang ikut diamankan yang sedang menunggu depan rumah sdr Agung tidak jauh dari Terdakwa Faisal ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,00 dengan meminta bantuan kepada sdr Agung untuk membelinya, sehingga saksi Firmi bersama rekan saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa Masyudha datang ke warung dipinggir sungai kali bulan bertemu dengan Terdakwa Faisal dan Terdakwa Faisal mengatakan kepada Terdakwa Masyudha *"Ada Uangku Ini Rp 20.000. Tambahi Dulu Biar Beli BR (Sabu) Kita"*, lalu Terdakwa Masyudha jawab *"AYOK"*, dan Terdakwa Masyudha bersama Terdakwa Faisal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Masyudha jenis honda beat warna hitam BL 6640 HO dan diperjalanan meminta uang yang 20.000,00 milik Terdakwa Faisal dan setelah itu Terdakwa Faisal mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Perapat Hilir, dilokasi Win Gorok dan setelah Terdakwa Faisal dan teman Terdakwa Masyudha tiba Di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau tepatnya di lokasi sebuah pondok didepan rumah sdr Win Gorok lalu Terdakwa Masyudha memberikan uang kepada Terdakwa Faisal sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu seorang laki - laki yang tidak kenal turun dari pondok tersebut dan langsung menjumpai Para Terdakwa, lalu Terdakwa Faisal memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 kepada seorang laki - laki tersebut dan pergi kesamping pondok mengambil Narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Para Terdakwa membeli pirex di apotik desa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampaan dan pergi kepinggir sungai di sebuah semak – semak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama, setelah selesai para Terdakwa pergi ke warung desa penampaan tersebut minum kopi, kemudian sekitar pukul 03.00 wib para Terdakwa pergi ke warung makan di kota Kutacane tepatnya di warung dekat lampu merah, dan setelah selesai makan Para Terdakwa melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000,00 dan berboncengan pergi menuju ke Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkoba jenis sabu dan setibanya, tepat di depan rumah sebuah rumah seorang laki – laki yang Terdakwa Masyudha tidak tahu namanya, yang dikenal oleh Terdakwa Faisal, yang menurut keterangan Terdakwa Faisal bahwa namanya sdr Agung (nam panggilan), lalu Terdakwa Faisal mendekati sdr Agung dan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Agung, dan Terdakwa Faisal berboncengan dengan sdr Agung pergi membeli sabu menggunakan sepeda motor Terdakwa Masyudha sedangkan Terdakwa Masyudha menunggu didepan rumah sdr Agung tersebut dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Faisal dan sdr Agung kembali, dan tiba – tiba datang saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda tersebut, lalu sdr Agung melarikan diri dan membuang narkoba jenis sabu tersebut diatas aspal, kemudian Para Terdakwa berada ditempat ditemukannya anggota kepolisian 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu berada diatas aspal didekat Terdakwa Faisal yaitu narkoba jenis sabu yang baru dibeli oleh sdr Agung berasma Terdakwa Faisal dari uang pembeliannya hasil patungan Para Terdakwa yang dijatuhkan sdr Agung saat melarikan diri dan setelah dilakukan penimbangan di Polres Aceh Tenggara maka ketahu berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan, juga ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO milik Terdakwa Masyudha;
- Bahwa Para Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama di Desa Penampaan , Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa Faisal mengenal sdr Agung karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr Agung tersebut sedangkan Terdakwa Masyudha tidak mengenal sdr Agung tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidiair Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mana jika seluruh unsur dakwaan Primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiair tersebut, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa tidak terbukti dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Izwar Anwar seseorang yang mengaku bernama terdakwa I. Faisal Bin Irwansyah dan terdakwa II. Masyudha Arief Alias Yuda Bin Mashut, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, bahwa awalnya saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Desa perapat Hilir kec. Babussalam; memberhentikan Terdakwa Faisal bersama sdra Agung berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdra Agung langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian saksi Firmi dan dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengegedahan/pemeriksaan kepada Terdakwa Faisal yang masih di sepeda motor dan saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa Faisal dan diakui Terdakwa Faisal adalah miliknya bersama Terdakwa Masyudha yang ikut diamankan yang sedang menunggu depan rumah sdra Agung tidak jauh dari Terdakwa Faisal ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,00 dengan meminta bantuan kepada sdra Agung untuk membelinya, sehingga saksi Firmi bersama rekan saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diketahui pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa Masyudha datang kewarung dipinggir sungai kali bulan bertemu dengan Terdakwa Faisal dan Terdakwa Faisal mengatakan kepada Terdakwa Masyudha "Ada Uangku Ini Rp 20.000. Tambahi Dulu Biar Beli BR (Sabu) Kita, lalu Terdakwa Masyudha jawab "AYOK, dan Terdakwa Masyudha bersama Terdakwa Faisal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Masyudha jenis honda beat warna hitam BL 6640 HO dan diperjalanan meminta uang yang 20.000,00 milik Terdakwa Faisal dan setelah itu Terdakwa Faisal mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Perapat Hilir, dilokasi Win Gorok dan setelah Terdakwa Faisal dan teman Terdakwa Masyudha tiba Di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau tepatnya di lokasi sebuah pondok didepan rumah sdr Win Gorok lalu Terdakwa Masyudha memberikan uang kepada Terdakwa Faisal sebanyak Rp

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu seorang laki - laki yang tidak kenal turun dari pondok tersebut dan langsung menjumpai Para Terdakwa, lalu Terdakwa Faisal memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 kepada seorang laki - laki tersebut dan pergi kesamping pondok mengambil Narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Para Terdakwa membeli pirex di apotik desa penampaan dan pergi kepinggir sungai di sebuah semak – semak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama, setelah selesai para Terdakwa pergi ke warung desa penampaan tersebut minum kopi, kemudian sekitar pukul 03.00 wib para Terdakwa pergi ke warung makan di kota Kutacane tepatnya di warung dekat lampu merah, dan setelah selesai makan Para Terdakwa melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000,00 dan berboncengan pergi menuju ke Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkotika jenis sabu dan setibanya, tepat di depan rumah sebuah rumah seorang laki – laki yang Terdakwa Masyudha tidak tahu namanya, yang dikenal oleh Terdakwa Faisal, yang menurut keterangan Terdakwa Faisal bahwa namanya sdr Agung (nam panggilan), lalu Terdakwa Faisal mendekati sdr Agung dan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Agung, dan Terdakwa Faisal berboncengan dengan sdr Agung pergi membeli sabu menggunakan sepeda motor Terdakwa Masyudha sedangkan Terdakwa Masyudha menunggu didepan rumah sdr Agung tersebut dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Faisal dan sdr Agung kembali, dan tiba – tiba datang saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda tersebut, lalu sdr Agung melarikan diri dan membuang narkotika jenis sabu tersebut diatas aspal, kemudian Para Terdakwa berada ditempat ditemukannya anggota kepolisian 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu berada diatas aspal didekat Terdakwa Faisal yaitu narkotika jenis sabu yang baru dibeli oleh sdr Agung berasma Terdakwa Faisal dari uang pembeliannya hasil patungan Para Terdakwa yang dijatuhkan sdr Agung saat melarikan diri dan setelah dilakukan penimbangan di polres aceh tenggara maka ketahu berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut yang diamankan, juga ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO milik Terdakwa Masyudha;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama di Desa Penampaan, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal mengenal sdr Agung karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr Agung tersebut sedangkan Terdakwa Masyudha tidak mengenal sdr Agung tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1391/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi sehingga oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan priamir tidak terpenuhi maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang pada dakwaan subsidair diatas, majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan priamir diatas, sehingga oleh karenanya terhadap unsur setiap orang padak pertimbangan dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut menurut hukum

- Ad.2. Unsur dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, bahwa awalnya saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Desa perapat Hilir kec. Babussalam; memberhentikan Terdakwa Faisal bersama sdra Agung berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu sdra Agung langsung turun dari sepeda motor dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan melarikan diri, kemudian saksi Firmi dan dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengegedahan/pemeriksaan kepada Terdakwa Faisal yang masih di sepeda motor dan saksi Firmi bersama saksi T. Hakiki Ramanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna putih bening diatas aspal yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa Faisal dan diakui Terdakwa Faisal adalah miliknya bersama Terdakwa Masyudha yang ikut diamankan yang sedang menunggu depan rumah sdra Agung tidak jauh dari Terdakwa Faisal ditemukannya barang bukti tersebut, dan diakui para Terdakwa membeli Narkotia jenis sabu dengan cara patung masing-masing uang sebanyak Rp 50.000,00 dengan meminta bantuan kepada sdra Agung untuk membelinya, sehingga saksi Firmi bersama rekan saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diketahui pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa Masyudha datang kewarung dipinggir sungai kali bulan bertemu dengan Terdakwa Faisal dan Terdakwa Faisal mengatakan kepada Terdakwa Masyudha "Ada Uangku Ini Rp 20.000. Tambahi Dulu Biar Beli BR (Sabu) Kita, lalu Terdakwa Masyudha jawab "AYOK, dan Terdakwa Masyudha bersama Terdakwa Faisal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Masyudha jenis honda beat warna hitam BL 6640 HO dan diperjalanan meminta uang yang 20.000,00 milik Terdakwa Faisal dan setelah itu Terdakwa Faisal mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Perapat Hilir, dilokasi Win Gorok dan setelah Terdakwa Faisal dan teman Terdakwa Masyudha tiba Di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau tepatnya di lokasi sebuah pondok didepan rumah sdr Win Gorok lalu Terdakwa Masyudha memberikan uang kepada Terdakwa Faisal sebanyak Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu seorang laki - laki yang tidak kenal turun dari pondok tersebut dan langsung menjumpai Para Terdakwa, lalu Terdakwa Faisal memberikan uang sebesar Rp 70.000,00 kepada seorang laki - laki tersebut dan pergi kesamping pondok mengambil Narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Para Terdakwa membeli pirex di apotik desa penampaan dan pergi kepinggir sungai di sebuah semak – semak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama, setelah selesai para Terdakwa pergi ke warung desa penampaan tersebut minum kopi, kemudian sekitar pukul 03.00 wib para Terdakwa pergi ke warung makan di kota Kutacane tepatnya di warung dekat lampu merah, dan setelah selesai makan Para Terdakwa melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000,00 dan berboncengan pergi menuju ke Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkotika jenis sabu dan setibanya, tepat di depan rumah sebuah rumah seorang laki – laki yang Terdakwa Masyudha tidak tahu namanya, yang dikenal oleh Terdakwa Faisal, yang menurut keterangan Terdakwa Faisal bahwa namanya sdr Agung (nam panggilan), lalu Terdakwa Faisal mendekati sdr Agung dan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Agung, dan Terdakwa Faisal berboncengan dengan sdr Agung pergi membeli sabu menggunakan sepeda motor Terdakwa Masyudha sedangkan Terdakwa Masyudha menunggu didepan rumah sdr Agung tersebut dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Faisal dan sdr Agung kembali, dan tiba – tiba datang saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda tersebut, lalu sdr Agung melarikan diri dan membuang narkotika jenis sabu tersebut diatas aspal, kemudian Para Terdakwa berada ditempat ditemukannya anggota kepolisian 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu berada diatas aspal didekat Terdakwa Faisal yaitu narkotika jenis sabu yang baru dibeli oleh sdr Agung berasma Terdakwa Faisal dari uang pembeliannya hasil patungan Para Terdakwa yang dijatuhkan sdr Agung saat melarikan diri dan setelah dilakukan penimbangan di polres aceh tenggara maka ketahui berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut yang diamankan, juga ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6646 HO milik Terdakwa Masyudha;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama di Desa Penampaan, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal mengenal sdr Agung karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr Agung tersebut sedangkan Terdakwa Masyudha tidak mengenal sdr Agung tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1391/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa I FAISAL Bin IRWANSYAH dan Terdakwa II MASYUDHA ARIEP Alias YUDA Bin MASHUT (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara ini casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap para terdakwa selain dipidana penjara juga dijatuhi dipidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, dengan nomor mesin JM91E2909717, Nomor rangka MH1JM9128PK911702;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, karena merupakan hasil kejahatan dan agar tidak dapat disalahgunakan maupun dimanfaatkan, maka perlu ditetapkan unsur dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, dengan nomor mesin JM91E2909717, Nomor rangka MH1JM9128PK911702., berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut milik saksi Muryana Sinaga yang dipinjam Terdakwa Masyudha Arief dan tidak diketahui saksi Muryana Arief untuk digunakan kejahatan, dimana barang bukti tersebut satu-satunya alat transportasi yang digunakan saksi Muryana Sinaga setiap hari ke sekolah untuk mengajar, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muryana Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FAISAL Bin IRWANSYAH** dan Terdakwa II. **MASYUDHA ARIEF Alias YUDA Bin MASHUT** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **FAISAL Bin IRWANSYAH** dan Terdakwa II. **MASYUDHA ARIEF Alias YUDA Bin MASHUT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **FAISAL Bin IRWANSYAH** dan Terdakwa II. **MASYUDHA ARIEF Alias YUDA Bin MASHUT** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6645 HO, dengan nomor mesin JM91E2909717, Nomor rangka MH1JM9128PK911702;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muryana Sinaga;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H dan Fachri Riyan Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Fachri Riyan Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27